



P U T U S A N

NOMOR : 64/B/2021/PTTUN.MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. Nama : **Misnun**
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Lubuk Getam Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1
2. Nama : **Musahar**
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Lubuk Getam Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 2
3. Nama : **Musar**
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Lubuk Getam Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 3
4. Nama : **Asik Triadi**
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Lubuk Getam Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : **Komedi Susilan**
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Lubuk Getam Kecamatan Belida Darat
Kabupaten Muara Enim
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 5

Dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

1. Yulison Amprani, S.H., M.H.

2. Sanjaya, S.H.

3. Abi Samran, S.H.

4. Wahyu Dwi Saputro, S.H.

5. Yunita Sari, S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Adv. Yulison Amprani, S.H. & Rekan beralamat di Jalan Flores/Dwikora RT. 01 RW. 01 Kel. Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih Sumatera Selatan, domisili elektronik sanjaya0512@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 059/SK.adv.YA/Pdt.TUN/VIII/2020/Pbm tanggal 08 Februari 2021 Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT/PEMBANDING**; -----

M E L A W A N

KEPALA DESA LUBUK GETAM, berkedudukan di Desa Lubuk Getam Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, domisili elektronik darsandar50@gmail.com., selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 64/B/2021/PT.TUN.MDN (Ecourt), tanggal 5 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 5 Maret 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam sidang perkara Nomor: 64/B/2021/PT.TUN-MDN (Ecourt);
3. Putusan Ecourt Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 56/G/2020/PTUN-PLG tanggal 3 Februari 2021; -----
4. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 64/PEN.HS/2021/PT.TUN-MDN (Ecourt) tanggal 06 April 2021, tentang Penetapan Hari Sidang dengan acara pembacaan putusan; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang terurai dalam Putusan Ecourt Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 56/G/2020/PTUN PLG tanggal 3 Februari 2021 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :-

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 297.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 dengan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan ecourt tersebut, pihak Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 10 Februari 2021 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 56/G/2020/PTUN-PLG yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang; ----

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding melalui sistem online (ecourt) telah mengajukan Memori Banding Nomor: 56/G/2020/PTUN-PLG tertanggal 15 Februari 2020 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang; ----

Halaman 3 dari 7 Halaman, Putusan Nomor : 64/B/2021/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Para Penggugat/Pembanding, melalui Kuasa Hukumnya pihak Tergugat/-Terbanding melalui sistem online (ecourt) telah mengirimkan Kontra Memori Banding Nomor: 56/G/2020/PTUN-PLG tertanggal 21 Februari 2021 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa putusan ecourt Nomor: 56/G/2020/PTUN-PLG dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 dengan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan; -----

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 56/G/2020/PTUN-PLG tanggal 10 Februari 2021, sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu 14 hari sesuai dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Perma Nomor 1 Tahun 2019 dengan demikian permohonan banding Para Penggugat/Pembanding secara formal patut diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Salinan putusan ecourt Nomor: 56/G/2020/PTUN-PLG tanggal 3 Februari 2021 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Memori Banding, Kontra Memori Banding, , surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat banding setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah Memeriksa dan Meneliti dengan cermat atas putusan ecourt Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 56/G/2020/PTUN-PLG tanggal 3 Februari 2021, bahwa ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus, karena semua telah dipertimbangkan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang aquo, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang aquo diambil alih menjadi pertimbangan hukum judex facti dalam memutus perkara ini di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan ecourt Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 56/G/2020/PTUN-PLG tanggal 3 Februari 2021 yang dimohon banding harus dikuatkan ditingkat banding; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Para Penggugat/Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah, maka sesuai pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Para Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan dan yang untuk Pengadilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini; -----

Mengingat ketentuan Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU No.9 Tahun 2004 terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 serta peraturan peraturan lain yang berkaitan; -----

M E N G A D I L I

- **Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding; -----**
- **Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 56/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 3 Februari 2021 yang dimohonkan banding;**
- **Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----**

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Rabu**, tanggal **07 April 2021** oleh kami **KAMER TOGATOROP, SH.,M.AP.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis **H. L. MUSTAFA**

Halaman 5 dari 7 Halaman, Putusan Nomor : 64/B/2021/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASUTION, SH.,MH. Dan **GURUH JAYA SAPUTRA, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh, **ERIANUR, SH.,M.Hum** sebagai Panitera Pengganti secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis.

H. L. MUSTAFA NASUTION, SH.,MH.

KAMER TOGATOROP, SH.,M.AP.

GURUH JAYA SAPUTRA, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

ERIANUR, SH.,M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Putusan Rp. 10.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Perkara..... Rp. 130.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)